BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadappermasalahan- permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka dapatlah kiranya diambil kesimpulan:

- 1. Bilyet giro itu bukan merupakan surat berharga (waardepapieren), tapi sekedar surat perintah dari seorang nasabah giro kepada banknya, yang bentuknya sudah dibaku kan, untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang
 bersangkutan kerekening yang disebutkan namanya dalam
 bilyet giro.
- 2. Suatu transaksi yang pembayarannya dilakukan dengan meng gunakan bilyet giro adalah syah, sejauh dalam realisasinya tidak menyimpang dari aturan- aturan yang telah dite tapkan oleh SEBI nomor 4/670 UPPB/PbB tahun 1972, karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.
- 3. Dalam menguang tunaikan bilyet giro dengan potongan harga beberapa persen dari harga yang termaktub didalam nya
 adalah "syah" bila dalam akadnya menggunakan "akad jualbeli", karena akad tersebut sama dengan akad "muhaathah"
 dalam Islam; tapi jika dalam akadnya menggunakan akad "qiradh" (yang disertai syarat oleh salah satu pihak)
 maka akadnya "tidak syah", sebab hal tersebut mengandung
 riba.
- 4. Pembatalan bilyet giro yang dilakukan semata- mata atas dasar kepentingan pihak penarik (secara sepihak)adalah tidak syah dalam Islam, sebab jika demikian termasuk penipuan (gharar); tetapi jika pembatalan dilakukan atas dasar untuk melestarikan transaksi dimaksud adalah syah, (dalam hal ini tentunya harus didasari kesepakatan).

5. Peranan bank dalam praktek penggunaan bilyet giro adalah sebagai pemelihara (haafidh) atau penyampai amanat (aa min), yang tugasnya semata- mata menyampaikan apa adanya sejauh sesuatu yang dimaksud tidak menyalahi aturan- aturan dasarnya.

B. Saran- saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar:

- 1. Hasil pembahasan skripsi ini dapat menambah pengetahuanbagi para pembaca mengenai kerangkan pemikiran tentang hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur an dan As-Sunnah.
- 2. Memberi kesan ; dalam menghadapi pembayaran berupa bil yet giro, torutama yang bukan dari penariknya sendiri ki ta harus waspada dari segala kemungkinan yang bakal terjadi menyangkut pelaksanaan pembayarannya (pemindah bukuan dananya) sebab bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penariknya.
- 3. Sebagai masukan bagi pihak yang berwenang; bahwa untuk menjaga harisma bank itu sendiri dan untuk memupuk keper cayaan masyarakat terhadapnya, maka ketentuan mengenai bilyet giro itu perlu diatur secara formal dalam bentuk-perundang-undangan agar mempunyai kekuatan yang pasti.
- 4. Para penuntut ilmu hukum, disamping memperdalam pengetahuan hukum pada umumnya, dihimbau pula untuk lebih tekun mendalami hukum Islam termasuk bidang mu'amalah sebagairangkaian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam yang di anut dan di imani oleh mayoritas bangsa Indonesia dan sebagian dari penduduk dunia.

C. Penutun

Rasa syukur penulis panjatkan kehadlirat Allah Swt. karena dengan Ramat serta bimbingan Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas ini, meskipun hanya dalam batas kemampuan yang masih jauh dari memadai.

Namun demikian, penulis berharap semoga wujud tuli - san ini dapat hermanfaat bagi pribadi penulis khususnya, dan bagi para pengabdi ilmu pengetahuan serta para penegak hu - kum umumnya, amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsiini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak dijumpa
i kejanggalan- kejanggalan maupun kekurangan. Oleh karena <u>i</u>
tu dari lubuk hati yang dalam penulis dambakan kritik dan saran dari semua pihak, demi kesempurnaan tulisan ini dan
demi peningkatan karya- karya berikutnya.

Kepada Allah jualah penulis memohon ampun atas segala kehilafan dan kealpaan diri dan kepadanya jualah dikembali-kan segala urusan.

Wabillahittaufiq Walhidayah, Walhamdulillahi Rabbil'alamin.